



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 11 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTARA KECAMATAN MANTANGAI
DENGAN KECAMATAN TIMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa perlu dilakukan penetapan batas wilayah kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tentang Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Batas Antara Kecamatan Mantangai dengan Kecamatan Timpah Tanggal 11 Desember 2017;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Mantangai dengan Kecamatan Timpah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kapuas Kepada Camat Di Wilayah Kabupaten Kapuas;
12. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTARA KECAMATAN MANTANGAI DENGAN KECAMATAN TIMPAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dapat mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Negara Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik – titik koordinat batas Desa.
10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.
12. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik -titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Mantangai dengan Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3

Batas Wilayah Kecamatan Mantangai meliputi :

- a. Batas Utara : Kecamatan Pasak Talawang;
- b. Batas Barat : Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Batas Timur : Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Timpah dan Kabupaten Barito Selatan; dan
- d. Batas Selatan : Kecamatan Dadahup dan Kecamatan Kapuas Barat.

Batas Wilayah Kecamatan Timpah meliputi :

- a. Batas Utara : Kabupaten Barito Utara;
- b. Batas Barat : Kecamatan Kapuas Tengah;
- c. Batas Timur : Kabupaten Barito Selatan; dan
- d. Batas Selatan : Kecamatan Mantangai.

Pasal 4

Batas wilayah administrasi antara Kecamatan Kecamatan Mantangai dengan Kecamatan Timpah dimulai dari:

- 1) Pertigaan batas antara Kecamatan Mantangai dengan Kecamatan Timpah dan Kecamatan Kapuas Tengah yang ditandai oleh TK-01 dengan koordinat 1° 33' 46.73" LS dan 114° 22' 12.17" BT terletak pada batas antara Desa Sei Gita Kecamatan Mantangai, Desa Tumbang Randang Kecamatan Timpah, dan Desa Masaran Kecamatan Kapuas Tengah;
- 2) TK-01 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK-02 dengan koordinat 1° 45' 20.91" LS dan 114° 23' 59.76" BT terletak pada tepi jalan lintas Timpah – Buntok (Gerbang batas Kecamatan Mantangai dengan Kecamatan Timpah);
- 3) TK-02 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK-03 dengan koordinat 1° 46' 27.55" LS dan 114° 23' 56.40" BT merupakan batas antara Desa Danau Rawah Kecamatan Mantangai dengan Desa Lawang Kajang Kecamatan Timpah;
- 4) TK-03 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK-04 dengan koordinat 1° 46' 30.44" LS dan 114° 23' 46.86" BT merupakan batas antara Desa Danau Rawah Kecamatan Mantangai dengan Desa Lawang Kajang Kecamatan Timpah;
- 5) TK-04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK-05 dengan koordinat 1° 46' 54.22" LS dan 114° 23' 46.12" BT merupakan batas antara Desa Rawah Kecamatan Mantangai dengan Desa Lawang Kajang Kecamatan Timpah;
- 6) TK-05 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK-06 dengan koordinat 1° 46' 53.80" LS dan 114° 24' 11.93" BT merupakan batas antara Desa Danau Rawah Kecamatan Mantangai dengan Desa Lawang Kajang Kecamatan Timpah;
- 7) TK-06 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK-07 dengan koordinat 1° 48' 55.91" LS dan 114° 24' 09.62" BT merupakan batas antara Desa Danau Rawah Kecamatan Mantangai dengan Desa Aruk Kecamatan Timpah;
- 8) TK-07 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK-08 dengan koordinat 1° 51' 50.68" LS dan 114° 24' 21.23" BT merupakan batas antara Desa Danau Rawah Kecamatan Mantangai dengan Desa Aruk Kecamatan Timpah;
- 9) TK-08 selanjutnya ke Tenggara sampai pada TK-09 dengan koordinat 1° 54' 29.96" LS dan 114° 25' 43.13" BT merupakan batas antara Desa Lapetan Kecamatan Mantangai dengan Desa Petak Puti Kecamatan Timpah;
- 10) TK-09 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK-10 dengan koordinat 1° 56' 03.05" LS dan 114° 25' 02.59" BT merupakan batas antara Desa Lapetan Kecamatan Mantangai dengan Desa Petak Puti Kecamatan Timpah;
- 11) TK-10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK-11 dengan koordinat 1° 57' 38.13" LS dan 114° 25' 17.79" BT merupakan batas antara Desa Lapetan Kecamatan Mantangai dengan Desa Petak Puti Kecamatan Timpah;

- 12) TK-11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK-12 dengan koordinat 1° 58' 01.25" LS dan 114° 25' 40.43" BT merupakan batas antara Desa Lapetan Kecamatan Mantangai dengan Desa Petak Puti Kecamatan Timpah;
- 13) TK-12 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK-13 dengan koordinat 1° 58' 24.39" LS dan 114° 26' 46.48" BT merupakan batas antara Desa Lapetan Kecamatan Mantangai dengan Desa Petak Puti Kecamatan Timpah;
- 14) TK-13 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK-14 dengan koordinat 1° 58' 55.28" LS dan 114° 28' 50.10" BT merupakan batas antara Desa Lapetan Kecamatan Mantangai dengan Desa Petak Puti Kecamatan Timpah; dan
- 15) TK-14 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK-15 dengan koordinat 1°59'13,254" LS dan 114°37'4,166" BT merupakan pertigaan batas antara Desa Lapetan Kecamatan Mantangai dengan Desa Petak Puti Kecamatan Timpah dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 5

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Mantangai dengan Kecamatan Timpah dan Titik Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam peta batas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 26 Februari 2020

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 26 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

ANDRES NUAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 11

